



P U T U S A N
Nomor : 0604/Pdt.G/2017/PA.Tbh
بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan antara :

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan PNS, tempat tinggal di RT. 002 RW. 001 Desa Sekara Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, dengan Kuasa Hukumnya **TITIN TRIANA, S.H., M.H.**, beralamat di Jalan Kembang No. 13 Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2017, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus dengan Nomor : 63/SK-G/CG/2017/PA.Tbh, tanggal 25 Agustus 2017, sebagai **PENGGUGAT**;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Tanjung Harapan RT. 004 RW. 002 No. 23 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Agustus 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor : 0604/Pdt.G/2017/PA.Tbh, tanggal 25 Agustus 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (ba'da dukhul) yang melangsungkan pernikahan, pada hari Jum'at tanggal 20 Februari 2004, atau bertepatan dengan 30 Dzulhijjah 1424 H dicatat oleh Pengawas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, sesuai kutipan Akta

Halaman 1 dari 12 hal. Putusan Nomor : 0604/Pdt.G/2017/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor : 200/08/III/2004 ditandatangani pegawai pencatat nikah KUA tersebut pada tanggal 01-Maret-2004;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat denganTergugat bertempat tinggal di Jalan Rajawali Labuh Baruh Pekanbaru di rumah sewaan selama 2 tahun, setelah itu kembali ke Tembilahan dan tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 (dua) bulan, setelah itu pindah ke Kemuning karena Penggugat lulus Bidan PTT dan ditugaskan di Desa Tuk Jimun kurang lebih 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, tahun 2007 pindah lagi ke Desa Sekara kurang lebih 8 (delapan) tahun, tahun 2015 pindah ke Kota Baru karena Penggugat lulus PNS dan ditempatkan disana, sampai dengan berpisah, dan selama menjalani masa-masa pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama :

- ANAK I, Tempat Tanggal Lahir di Pekanbaru 31 Januari 2006;
- ANAK II, Tempat Tanggal Lahir di Tembilahan 2 April 2009; (kedua anak tersebut di bawah pengusuhan Penggugat). Dan Penggugat menuntut supaya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak tersebut , karena menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan “ Dalam hal terjadi perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan.
- c. Biaya pemeliharaan di tanggung oleh ayahnya.

3. Bahwa pada awal-awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, dan di tahun 2006 mulai terjadi pertengkaran yang penyebabnya adalah :

- Tergugat mudah emosi untuk hal-hal yang kecil;
- Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak;

Halaman 2 dari 12 hal. Putusan Nomor : 0604/Pdt.G/2017/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat suka berjudi, dan suka minum-minuman keras, dan pernah di tangkap oleh Polsek Selensen dan akhirnya dilepaskan oleh Penggugat yang menjadi jaminannya;
- Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan memukul, menendang, dan menginjak dan berkata-kata kasar kepada Penggugat Tahun 2008, Tergugat memukul Penggugat hanya disebabkan masalah anak Penggugat dan Tergugat, pada tahun tersebut Penggugat sebenarnya sudah tidak tahan untuk mempertahankan rumah tangga tapi di tahun tersebut Penggugat dalam kondisi hamil anak kedua.
- 4. Bahwa puncaknya terjadi di tahun 2016 Tergugat mengancam dengan pisau dan menampar dan menendang Penggugat di depan anak-anak hanya karena Penggugat membelikan perlengkapan untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat, dan setelah kejadian tersebut Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah lebih kurang 1 (satu) tahun;
- 5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipersatukan lagi;
- 6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan, Cq. Majelis Hakim yang telah ditetapkan, agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT), dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat bernama :
 - ANAK I, Tempat Tanggal Lahir di Pekanbaru 31 Januari 2006
 - ANAK II, Tempat Tanggal Lahir di Tembilahan 2 April 2009;(kedua anak tersebut di bawah pengusuhan Penggugat), untuk di asuh oleh Penggugat; .

Halaman 3 dari 12 hal. Putusan Nomor : 0604/Pdt.G/2017/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Apabila Gugatan Cerai ini diputus dan dikabulkan mohon memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan putusan tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat telah dilaksanakannya pernikahan tersebut;

5. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Atau : Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor : 0604/Pdt.G/2017/PA.Tbh tanggal 29 Agustus 2017, tanggal 12 September 2017 dan tanggal 19 September 2017, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan kumpul kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2008 Jo Pasal 154 R.Bg tidak dapat dilaksanakan, begitu juga keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 200/08/III/2004, bermaterai cukup telah dileges Pos, setelah diperiksa oleh Majelis dan dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri, tertanggal 01 Maret 2004, ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Halaman 4 dari 12 hal. Putusan Nomor : 0604/Pdt.G/2017/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK : 1404146004810001, bermaterai cukup telah dileges Pos, setelah diperiksa oleh Majelis dan dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pemda Kabupaten Indragiri Hilir, tertanggal 21 Desember 2013, ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1404143012110004, bermaterai cukup telah dileges Pos, setelah diperiksa oleh Majelis dan dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk dan Pencapil Kab Inhil, tertanggal 30 Desember 2011, ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
- d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. AL.561.19.392, bermaterai cukup telah dileges Pos, setelah diperiksa oleh Majelis dan dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Indragiri Hilir, tertanggal 10 Agustus 2006, ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
- e. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. AL 5610098194, bermaterai cukup telah dileges Pos, setelah diperiksa oleh Majelis dan dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, tertanggal 26 Mei 2009, ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan D.III Kebidanan, pekerjaan Bidan, bertempat tinggal di Pendidikan Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai Saudara Kandung
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Tembilahan, kemudian berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir di Kotabaru;

Halaman 5 dari 12 hal. Putusan Nomor : 0604/Pdt.G/2017/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, telah dikaruniai 2 anak;
 - Bahwa sekarang ini keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat suka meminum-minuman keras sampai mabuk-mabukan, suka berjudi dan tidak mau bekerja, sehingga Penggugatlah yang menanggung kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari. Selain dari pada itu Tergugat mudah emosi dan terkadang memukul serta mengejar Penggugat dengan senjata tajam apabila bertengkar dengan Penggugat;
 - Bahwa hingga sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Baharudin Yusuf Gang Karet RT. 001 RW. 016 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Saudara Kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Tembilahan, kemudian berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir di Kotabaru;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, telah dikaruniai 2 anak;
 - Bahwa kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat malas bekerja, sehingga tidak dapat

Halaman 6 dari 12 hal. Putusan Nomor : 0604/Pdt.G/2017/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi belanja kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Kemudian dari pada itu Tergugat suka meminum minuman keras sampai mabuk-mabukan, suka berjudi, pemarah dan terkadang memukul serta mengejar Penggugat dengan parang apabila bertengkar dengan Penggugat;

- Bahwa hingga sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat gugatannya serta memohon perkara ini segera diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai pasa 145 R.Bg. jo pasal 126 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1875, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, terhadap panggilan mana Penggugat secara in person telah hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum. Oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka selama pemeriksaan perkara ini Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah

Halaman 7 dari 12 hal. Putusan Nomor : 0604/Pdt.G/2017/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 Jo Pasal 154 R.Bg tidak dapat dilaksanakan, begitu juga keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Menimbang, bahwa pertama-tama harus dipertimbangkan adalah tentang hubungan hukum, maka berdasarkan bukti P.1 (Buku Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta otentik, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, menikah pada tanggal 20 Februari 2004, dengan demikian Penggugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- a. Tergugat mudah emosi untuk hal-hal yang kecil;
- b. Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak;
- c. Tergugat suka berjudi, dan suka minum-minuman keras, dan pernah ditangkap oleh Polsek Selensen dan akhirnya dilepaskan oleh Penggugat yang menjadi jaminannya;
- d. Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan memukul, menendang, dan menginjak dan berkata-kata kasar kepada Penggugat.
- e. Tahun 2008, Tergugat memukul Penggugat hanya disebabkan masalah anak Penggugat dan Tergugat, pada tahun tersebut Penggugat sebenarnya sudah tidak tahan untuk mempertahankan rumah tangga tapi di tahun tersebut Penggugat dalam kondisi hamil anak kedua;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajuka bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5) dan 2 (dua) orang saksi, dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah sebagai *condition sine quanon*, telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan kedua saksi tersebut telah

Halaman 8 dari 12 hal. Putusan Nomor : 0604/Pdt.G/2017/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti P dan dua orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 20 Februari 2004;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan :
 - a. Tergugat mudah emosi untuk hal-hal yang kecil;
 - b. Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak;
 - c. Tergugat suka berjudi, dan suka minum-minuman keras, dan pernah di tangkap oleh Polsek Selensen dan akhirnya dilepaskan oleh Penggugat yang menjadi jaminannya;
 - d. Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan memukul, menendang, dan menginjak dan berkata-kata kasar kepada Penggugat.
 - e. Tahun 2008, Tergugat memukul Penggugat hanya disebabkan masalah anak Penggugat dan Tergugat, pada tahun tersebut Penggugat sebenarnya sudah tidak tahan untuk mempertahankan rumah tangga tapi di tahun tersebut Penggugat dalam kondisi hamil anak kedua;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun lamanya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan agar rukun kembali sebagai suami-istri, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 9 dari 12 hal. Putusan Nomor : 0604/Pdt.G/2017/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat telah berpisah tempat tinggal (*Scheiding van tafel end bed*) dengan Tergugat selama kurang lebih 1 tahun lamanya, serta upaya damai yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa apabila satu keluarga jika diteruskan dalam ikatan perkawinan ternyata banyak menimbulkan mudharat dibandingkan manfaatnya, maka menolak mudharat itu jauh lebih diutamakan daripada mengambil manfaatnya, sesuai dengan kaidah *fikhiyah* yang Majelis Hakim ambil sebagai pendapat Majelis dalam perkara ini, yakni :

رُءَاءِ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan (kebaikan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 84 ayat (1), (2) dan (3) perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diperintahkan kepada Panitera Pengadilan

Halaman 10 dari 12 hal. Putusan Nomor : 0604/Pdt.G/2017/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemuning dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1439 H, oleh kami **Dra. MULIYAMAH, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **YENI KURNIATI, S.H.I.** dan **RIKI DERMAWAN, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan

Halaman 11 dari 12 hal. Putusan Nomor : 0604/Pdt.G/2017/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AMIR JAYA, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat
tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. MULIYAMAH, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

YENI KURNIATI, S.H.I.

RIKI DERMAWAN, S.H.I.

Panitera Pengganti,

AMIR JAYA, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran;	= Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses;	= Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan;	= Rp.	200.000,-
4. Biaya Redaksi;	= Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai;	= Rp.	6.000,-
J u m l a h	= Rp.	291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 hal. Putusan Nomor : 0604/Pdt.G/2017/PA.Tbh